



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 410/367/2005

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO Kabupaten);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/312/PMD tanggal 23 Pebruari 2005 dalam Lampiran 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kepala seksi Pengembangan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sukoharjo sebagai Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO Kabupaten) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO Kabupaten) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

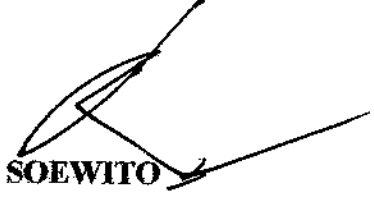
- a. sebagai pelaksana harian TK-PPK Kabupaten yang merangkap sebagai Kepala Skretariat PPK Kabupaten;
- b. sebagai pelaksana tugas-tugas khusus yang dilimpahkan atau dikuasakan oleh pembina/pengelola Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Nasional/Pemerintah Pusat kepada Kabupaten;
- c. bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di daerahnya;
- e. melaksanakan kegiatan manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
- f. menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
- g. membuat laporan periodik dan insidentil kepada TK-PPK Kabupaten;
- h. melakukan pengawasan teknis dan administrasi;
- i. membina konsultan dan fasilitator Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui keikutsertaan dalam : pengendalian dan evaluasi kerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Standart Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Agustus 2005

/PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Penanggungjawab Operasional Kabupaten yang bersangkutan.
-